



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 496/Pid.Sus/2018/PN.SDA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Suneko Irwawan Diandi alias Eko Kodok;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 15 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gamping Wetan Rt. 009 Rw. 002 Desa Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Bambang Suneko Irwawan Diandi alias Eko Kodok ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 496/Pid.Sus/2018/ PN.SDA tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN.SDA tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI Als EKO KODOK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI Als EKO KODOK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna PutihDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Tunai sebesar Rp 100.000,-Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dalam perkara ini dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Suneko Irwawan Diandi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Di Dusun Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib ditepi Jalan Raya pertigaan Bibis, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo saksi M ROHMAN dan saksi FAHRIZAL MAULIFI melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak + 0,40 gram setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi M ROHMAN dan saksi FAHRIZAL MAULIFI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Di Dusun Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidur dirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi SUGENG RAHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO melalui WA dan meminta tolong untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp 600.000,- namun terdakwa masih menyanggupi kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGENG RAHARJO melalui SMS dan mengatakan bermaksud membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 600.000,- kemudian saksi SUGENG RAHARJO menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya selanjutnya terdakwa menemui MOHAMAD ARIS LUTFIANTO di PoS Makam , Desa Gamping, Kecamatan Krian lalu saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pergi dan menyuruh saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO untuk menunggu lalu terdakwa menemui SUGENG RAHARJO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi SUGENG RAHARJO terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu dan saksi SUGENG RAHARJO menyerahkan 1 poket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa kembali menemui saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO dan menyerahkan 1 poket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa maksud serta tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2671/NNF/2018 tanggal 22 Maret 2018, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa:
  - Barang bukti dengan nomor 2407 / 2018 / NNF. berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,163 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Barang bukti dengan nomor 2408 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 20 ml a..n MOCH ARIS LUTFIANTO adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
  - Barang bukti dengan nomor 2409 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 18ml a..n BAMBANG SUNEKO adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Di Dusun Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib ditepi Jalan Raya pertigaan Bibis, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo saksi M ROHMAN dan saksi FAHRIZAL MAULIFI melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak + 0,40 gram setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak ½ gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi M ROHMAN dan saksi FAHRIZAL MAULIFI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Di Dusun Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidurdirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2671/NNF/2018 tanggal 22 Maret 2018, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT , LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH ,A,Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa:
  - Barang bukti dengan nomor 2407 / 2018 / NNF. berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,163 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti dengan nomor 2408 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 20 ml a..n MOCH ARIS LUTFIANTO adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
  - Barang bukti dengan nomor 2409 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 18 ml a..n BAMBANG SUNEKO adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihatnya Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH ROHMAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wib Di Dsn Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI bersama rekan satu tim yang terdiri dari saksi FAHRIZAL MAULIFI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidur dirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual terdakwa kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO diperoleh dari saksi SUGENG RAHARJO dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya) kemudian saksi melakukan interogasi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO dan mengakui Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp 700.000,- pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di Pos Makam , Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi mengajak saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO untuk menunjukkan keberadaan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidur dirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukat atau menyerrahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu atau nmenjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FACHRIZAL MAULIFI, Keteranganannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wib Di Dsn Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI bersama rekan satu tim yang terdiri dari saksi MOH ROHMAN.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidur dirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual terdakwa kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO diperoleh dari saksi SUGENG RAHARJO dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya) kemudian saksi melakukan interogasi terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO dan mengakui Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp 700.000,- pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di Pos Makam, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi mengajak saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO untuk menunjukkan keberadaan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidur dirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu atau nmenjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr BAMBANG SUNEKO ditangkap, yang mana pada saat sdr BAMBANG SUNEKO ditangkap, saksi berada di dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil bersama dengan petugas kepolisian karena saudara saksi lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib ditepi Jalan Raya pertigaan Bibis, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.700.000,- pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib yang penyerahannya di Pos Makam, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya) dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- disaku celana sebelah kanan yang saksi gunakan dan 1 (satu) buah handpnone merk Evercros warna putih.
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu yang dijual terdakwa kepada saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib saks dihubungi oleh sdr SUMADI melalui WA dan meminta tolong untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp 750.000,- dan setelah saksi menyetujui kemudian saksi janji bertemu dengan sdr SUMADI di Taman, Krian kemudian sdr SUMADI memberikan uang sebesar Rp 750.000,- kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui WA dan mengatakan bermaksud membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 700.000,- dan setelah terdakwa menyetujui kemudian terdakwa mengajak saksi bertemu di PoS Makam , desa Gamping, Kecamatan Krian kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa datang lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- sebagai pembarayaran Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pergi dan menyuruh saksi untuk menunggu kemudian terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan.
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukat atau menyerrahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu atau nmenjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Suneko Irwawan Diandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 Wib Di Dsn Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidur dirumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dijual terdakwa kepada saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO diperoleh dari saksi SUGENG RAHARJO dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,-
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib saks dihubungi oleh saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO melalui WA dan meminta tolong untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 600.000,- namun terdakwa masih menyanggupi kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGENG RAHARJO melalui SMS dan mengatakan bermaksud membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 600.000,- kemudian saksi SUGENG RAHARJO menyuruh terdakwa untuk datang keumahnya selanjunya terdakwa menemui MOHAMAD ARIS LUTFIANTO di PoS Makam, desa Gamping, Kecamatan Krian lalu saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- sebagai pembarayaran Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pergi dan menyuruh saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO untuk menunggu lalu terdakwa menemui SUGENG RAHARJO kemudian setekah terdakwa bertemu dengan saksi SUGENG RAHARJO terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu dan saksi SUGENG RAHARJO

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan 1 poket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa kembali menemui saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO dan menyerahkan 1 poket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukai atau menyerrahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu atau nmenjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2671/NNF/2018 tanggal 22 Maret 2018, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A. Md selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan nomor 2407 / 2018 / NNF. berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,163 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 2408 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 20 ml a..n MOCH ARIS LUTFIANTO adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Barang bukti dengan nomor 2409 / 2018 / NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 18ml a..n BAMBANG SUNEKO adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terdapat alat bukti petunjuk adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta menunjukkan pula bahwa terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam.
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih.
3. Uang Tunai sebesar Rp 100.000,-.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang diajukan merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI Als EKO KODOK yang kami hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa unsur “METAMFETAMINA” termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 21.00 Wib ditepi Jalan Raya pertigaan Bibis, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo saksi M ROHMAN dan saksi FAHRIZAL MAULIFI melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu sebanyak + 0,40 gram setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi M ROHMAN dan saksi FAHRIZAL MAULIFI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Di Dusun Gamping Wetan Rt 09 Rw 02, Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan diatas tempat tidur di rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- ditemukan disaku baju depan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi SUGENG RAHARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO melalui WA dan meminta tolong untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp 600.000,- namun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih menyanggupi kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGENG RAHARJO melalui SMS dan mengatakan bermaksud membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 600.000,- kemudian saksi SUGENG RAHARJO menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya selanjutnya terdakwa menemui MOHAMAD ARIS LUTFIANTO di Pos Makam, Desa Gamping, Kecamatan Krian lalu saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pergi dan menyuruh saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO untuk menunggu lalu terdakwa menemui SUGENG RAHARJO kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi SUGENG RAHARJO terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- sebagai pembayaran Narkotika jenis sabu dan saksi SUGENG RAHARJO menyerahkan 1 poket Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa kembali menemui saksi MOHAMAD ARIS LUTFIANTO dan menyerahkan 1 poket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa maksud serta tujuan terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buikan tanaman " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang didalam tuntutan pidananya agar Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI Als EKO KODOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUNEKO IRWAWAN DIANDI Als EKO KODOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Warna Hitam.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 100.000,-.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, oleh kami, Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Lie Sonny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.,

Lie Sonny, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2018/PN SDA